

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI

HUTAN LINDUNG

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

JOSHUA STEVENT OKTAVIANUS

2274201060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI
HUTAN LINDUNG

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

JOSHUA STEVENT OKTAVIANUS

2274201060

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 19 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	3.

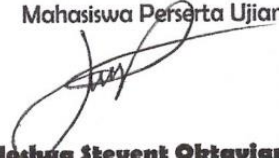
MEMUTUSKAN

NAMA : Joshua Stevent Oktavianus
NPM : 22.111007.74201.060
JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : (A) Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 19 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian


Joshua Stevent Oktavianus
NPM: 22.111007.74201.060

Ketua Tim Penguji


Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joshua Stevent Oktavianus

NPM : 2274201060

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung adalah hasil karya saya dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak ada karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, serta tidak ada karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.
2. Jika ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa dibuktikan ada unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SUDAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini bisa dijadikan sumber pustakan yang merupakan HAK BEBAS LOYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 20 April 2026

Yang menyatakan,



Joshua Stevent Oktavianus

2274201060

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Joshua Stevent Oktavianus

NPM : 2274201060

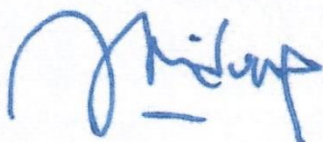
Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi
Hutan Lindung

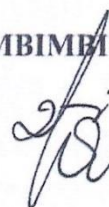
Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

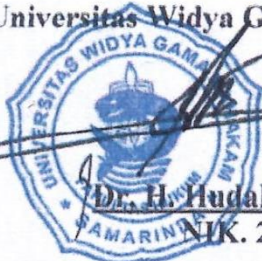
PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraini, P. K., S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

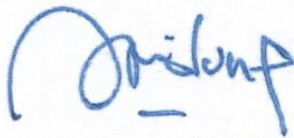
Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Joshua Stevent Oktavianus
NPM : 2274201060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi
Hutan Lindung

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraeni, P. K. S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Dalam setiap perjalanan, tidak semua proses berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada tantangan, kegagalan, keraguan, dan rasa lelah yang harus dihadapi. Namun, selama masih memiliki kemauan untuk berusaha, kesabaran untuk bertahan, serta doa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan, setiap kesulitan pasti memiliki jalan keluar. Percayalah bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia, karena setiap langkah, sekecil apa pun, merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah melangkah, lakukan yang terbaik, junjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, serta serahkan hasilnya kepada Tuhan.

ABSTRAK

Nama : Joshua Stevent Oktavianus

NPM : 2274201060

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Ratih Dwi Anggaraini. P. K., S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konservasi hutan lindung merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekosistem, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan wilayah yang memiliki kawasan hutan lindung menghadapi berbagai tantangan, seperti alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, pertumbuhan penduduk, serta perambahan kawasan hutan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab strategis dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yang mengkaji penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam konservasi hutan lindung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kelestarian hutan lindung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan referensi dalam pengembangan hukum lingkungan serta kebijakan konservasi sumber daya alam di daerah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Konservasi, Hutan Lindung, Provinsi Kalimantan Timur, Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

Name : Joshua Stevent Oktavianus

NPM : 2274201060

Title : *The Responsibility of the East Kalimantan
Provincial Government in the Implementation of
Protected Forest Conservation*

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
2. Ratih Dwi Anggaraini. P. K., S.H., M.H.

The conservation of protected forests is an important effort to maintain the sustainability of natural resources, ecological balance, and environmental preservation. Samarinda City, as an area that possesses protected forest regions, faces various challenges such as land conversion, mining activities, population growth, and forest encroachment that potentially threaten environmental sustainability. Within the framework of regional autonomy, the Regional Government of Samarinda City has a strategic responsibility in implementing protected forest conservation in accordance with Law Number 32 of 2024 concerning the Amendment to Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. This study aims to examine the responsibility of the Regional Government of Samarinda City in the implementation of protected forest conservation and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs an empirical juridical method, which examines the application of legal norms within society. The data sources consist of primary data obtained through interviews with relevant institutions and secondary data derived from laws and regulations, books, journals, and other related documents. The collected data are analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the implementation of the local government's responsibilities in protected forest conservation. The results of this study are expected to provide insights into the role and responsibility of the Regional Government of Samarinda City in preserving protected forests while identifying various factors that hinder the effectiveness of conservation efforts.

Keywords: *Regional Government Responsibility, Conservation, Protected Forest, East Kalimantan, Environmental Law.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya sehingga Skripsi berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya” dapat diselesaikan. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh skripsi pada Program Strata-1 Jurusan Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Keberhasilan Penulisan proposal skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan yang kuat dari kedua orang tua, sehingga dengan iringan salam dan doa Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu dan arahan yang bermanfaat selama masa perkuliahan
4. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

5. Ibu Ratih Dwi Anggraini, P. K. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Andri Pranata, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca.

Samarinda, 8 September 2026

Joshua Stevent Oktavianus

DAFTAR ISI

BERITA ACARA	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG.....	20
A. Teori Hukum	20

1. Teori Kepastian Hukum	20
2. Teori Perlindung Hukum.....	22
3. Teori Hukum Lingkungan... ..	24
B. Landasan Konsep	27
1. Landasan Tanggung Jawab.....	27
2. Konsep Hutan... ..	28
3. Konsep Konservasi.....	29
C. Landasan Faktual.....	31
A. Tabel 1. Data Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten/kota	31
1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung, Khususnya Dalam Aspek Pengawasan, Perlindungan, Pengendalian Kerusakan Hutan... ..	32
2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melaksanakan Konservasi Hutan Lindung	33
3. Perlindungan Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Maupun Peraturan Perundang- undangan.....	34
4. Bentuk Pengawasan Dan Tindakan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Yang Berpotensi Merusak Kawasan Hutan Lindung, Seperti Pembalakan Liar, Pertambangan Ilegal, Pembukaan Lahan	34
5. Program Khusus Dalam Menjaga Dan Memulihkan Kawasan Hutan Lindung, Seperti Reboisasi, Rehabilitasi Hutan, Edukasi Lingkungan, Atau Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.....	35

6. Pandangan Dan Langkah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Kasus-Kasus kerusakan Hutan Lindung Yang Terjadi Di Wilayah Samarinda, Termasuk Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kawasan Konservasi Agar Kerusakan Serupa Tidak Kembali Terjadi.....	36
--	----

BAB II PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG	37
---	----

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanakan Konservasi Hutan Lindung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.	37
B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung	44

BAB IV PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN.....	53

B. SARAN	54
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
- B. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
- C. DOKUMENTASI PENELITIAN
- D. DOKUMENTASI KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN
DI BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab merupakan sikap seseorang untuk melakukan tugas-tugas atau memenuhi suatu kewajiban yang telah dibebankan terhadap dirinya, serta menanggung konsekuensi dari tindakan yang telah diambil. Tanggung jawab merupakan bagian terpenting dalam aspek perkembangan sosial emosional, tanggung jawab penting diajarkan sejak dini supaya saat dewasa anak bisa memiliki kecakapan hidup yang lebih baik.¹

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki kewajiban dan peran yang harus dijalankan dengan baik. Tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga menyangkut kesediaan seseorang untuk menerima konsekuensi atas tindakan dan keputusan yang diambil. Sikap ini mencerminkan kedewasaan, integritas, serta komitmen terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, tanggung jawab menjadi dasar terciptanya keteraturan dan keharmonisan. Tanpa adanya rasa tanggung jawab, berbagai kewajiban akan terabaikan dan dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian tanggung jawab sangat penting agar setiap individu mampu menjalankan perannya secara optimal dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan.

Tanggung jawab adalah mampu mempertanggung jawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dipercaya, mandiri, dan berkomitmen. Tanggung jawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu atas perbuatan yang telah dilakukan. tanggung jawab merupakan sebuah sikap dalam

¹ Annisa Oktaviani, Dkk, Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Anak Melalui Metode Bercerita Menggunakan Boneka Tangan, Jurnal AUDHI, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm 2.

diri seseorang yang menunjukkan sikap mengetahui dan melaksanakan apa yang dilakukan sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain.²

Pengertian pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi luas didefinisikan sebagai pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan pada sektor-sektor tertentu.

Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah pusat., keberadaan Pemerintah Daerah sebagai komponen penting dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat guna akselerasi pembangunan dibagai sektor dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan.⁴

Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan suatu negara yang berperan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah tertentu. Dalam negara yang menganut sistem desentralisasi seperti Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah

² Ulya Zainus Syifa, Dkk, Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring, Jurnal Educatio, Vol. 8, No. 8, 2022, hlm 569.

³ Ani Sri Rahayu, pengantar pemerintahan daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 1.

⁴ Jaidun, Hukum Pemerintah Daerah, Kota Malang, 2023, hlm 1.

Pusat. Pemerintah daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.⁵

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Menurut Tjokroadmudjoyo “Mengemukakan Definisi Pelaksanaan adalah, sebagai berikut: Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.”⁶

Konservasi merupakan sebagai pelestarian, pengelolaan, serta memelihara sumber daya alam dan kultural, Sementara itu, namun definisi mengenai konservasi menjadi tiga arti, yaitu: pertama, perlindungan sumber daya alam; kedua, memanfaatkan sumber daya dengan menggunakan akal (*intellect utilization*), dan ketiga, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Atau konservasi juga dapat diartikan sebagai upaya menjaga kelestarian alam demi kelangsungan hidup umat manusia.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Siti Hertanti, Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Jurnal Moderat, Vol. 4 No. 4. 2018, hlm 71.

⁷ Satya Darmayani, Dkk, Dasar-Dasar Konservasi, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, 2022, hlm 4.

Menurut ilmu lingkungan, konservasi merupakan upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai fungsi sangat penting untuk mengatur tata air, mencegah bahaya banjir dan erosi, menjaga kesuburan tanah, dan melestarikan lingkungan hidup.⁸

Untuk dapat dimanfaatkan secara lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, dan penyakit. Selain itu, hutan adalah kekayaan alam yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya hutan tidak hanya bermanfaat bagi spesies hewan, tumbuhan, atau kelompok etnik tertentu yang mendiamiannya saja. Namun, hutan juga memiliki manfaat yang berdampak global terhadap bumi sebagai habitat yang lebih luas. Ada empat manfaat utama hutan, yaitu sebagai tempat resapan air, payung raksasa, paru-paru dunia, dan wadah kebutuhan primer.

hutan merupakan daerah penahan dan area resapan air yang efektif. Banyaknya lapisan humus yang berpori-pori dan akar yang berfungsi menahan tanah, mengoptimalkan fungsi hutan sebagai area penahan dan resapan air tersebut.

⁸ Dwi Fitriandhin, Dkk, Dampak Kerusakan Ekosistem Hutan Oleh Aktivitas Manusia: Tinjauan Terhadap Keseimbangan Lingkungan Dan Keanekaragaman Hayati, Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, Vol. 3 No. 3

Kerusakan hutan bisa menyebabkan terganggunya fungsi hutan sebagai penahan air. Daerah dan habitat sekitar hutan yang rusak juga dapat mengalami banjir. Selain itu, kerusakan hutan juga mengganggu fungsi hutan sebagai area resapan air. Ketiadaan area resapan ini bisa menyebabkan kelangkaan air bersih dan higienis.

Selain fungsinya sebagai tempat resapan air, hutan juga berfungsi sebagai 'payung raksasa'. Rapatnya jarak antara tumbuhan dan tinggi pohon di seluruh lokasi bermanfaat untuk melindungi permukaan tanah dari air hujan. Tanpa 'payung raksasa' ini, lahan yang menerima curah hujan tinggi akan mengalami erosi. Daerah sekitarnya juga akan rentan terhadap bahaya longsor. Fungsi hutan sebagai paru-paru dunia bertanggung jawab atas keseimbangan suhu dan iklim. Namun, seiring bertambahnya waktu, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan ledakan penduduk, yang sangat mempengaruhi kualitas kelestarian dan keseimbangan lingkungan dalam suatu wilayah. Permasalahan yang muncul adalah perluasan kawasan budidaya ke dalam kawasan hutan, dengan lebih menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi sosial atau ekologis. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh sektor kehutanan adalah menurunnya produktivitas hasil hutan karena semakin berkurangnya potensi hutan produksi.

Hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengeksploitasi alam dan tidak mengikuti peraturan setempat, seperti tidak menanam kembali pohon, menebang pohon muda, menebang di kawasan lindung, dan menebang hutan di hulu sungai. Aktivitas seperti *illegal logging*, kebakaran hutan, dan perambahan

hutan telah menyebabkan banyak bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, bahkan mempengaruhi perubahan iklim mikro.

Provinsi Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya kehutanan yang sangat besar. Keberadaan kawasan hutan di provinsi ini memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, baik dari aspek ekologis, hidrologis, maupun keberlanjutan kehidupan berbagai jenis flora dan fauna. Salah satu kawasan yang memiliki fungsi strategis adalah hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan untuk menjaga sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi dan banjir, serta mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati.

Data kehutanan menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan lindung seluas sekitar 1.748.792 hektare. Luasan tersebut mencerminkan besarnya peran hutan lindung dalam mendukung stabilitas lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di wilayah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan hutan lindung tidak hanya penting bagi pelestarian alam, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yang bergantung pada fungsi lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengurangi kualitas dan fungsi ekologisnya. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain aktivitas penebangan liar, pertambangan tanpa izin, perambahan kawasan hutan, pembukaan lahan secara tidak terkendali, serta kebakaran hutan dan lahan. Berbagai aktivitas

tersebut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, serta menurunnya kemampuan hutan dalam menjalankan fungsi perlindungannya terhadap lingkungan.

Tantangan dalam menjaga kelestarian hutan lindung semakin besar seiring dengan meningkatnya pembangunan di Kalimantan Timur, terutama setelah ditetapkannya wilayah tersebut sebagai lokasi penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan pembangunan yang berlangsung secara intensif perlu diimbangi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar keberadaan hutan lindung tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan upaya konservasi, pengawasan, serta perlindungan kawasan hutan lindung.

Dengan luas kawasan yang mencapai 1.748.792 hektare, hutan lindung di Kalimantan Timur memiliki nilai yang sangat penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan diperlukan agar fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis kawasan tersebut dapat terus dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang. Oleh sebab itu, kajian mengenai perlindungan dan konservasi hutan lindung menjadi hal yang penting untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan lindung yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), antara lain terdapat Hutan Lindung Sungai Wain di Kota

Balikpapan dengan luas kurang lebih 9.782 hektare serta perluasan Hutan Lindung Sungai Wain seluas kurang lebih 1.402 hektare, dan Hutan Lindung Sungai Manggar dengan luas kurang lebih 4.999 hektare.

Selain itu, di Kota Bontang terdapat Hutan Lindung Bontang yang berdasarkan RTRW Kota Bontang Tahun 2019–2039 memiliki luas 4.609,08 hektare. Di Kabupaten Paser terdapat beberapa kawasan hutan lindung, antara lain Hutan Lindung Gunung Lumut, Hutan Lindung Sungai Kendilo–Gunung Ketam, Hutan Lindung Sungai Sawang, dan Hutan Lindung Sungai Samu, dengan total luas yang tercatat sekitar 123.684,392 hektare, sedangkan Hutan Lindung Gunung Lumut sendiri dalam beberapa dokumen daerah tercatat sekitar 41.684,22 hektare.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kawasan hutan lindung yang cukup luas, yaitu sekitar 207.650 hektare berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042. Kabupaten Berau memiliki kawasan hutan lindung sekitar 362.988,81 hektare yang tersebar di beberapa kecamatan, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki kawasan hutan lindung sekitar 668.821 hektare. Keberadaan kawasan-kawasan tersebut menunjukkan bahwa hutan lindung merupakan bagian penting dari tata ruang Kalimantan Timur karena berfungsi sebagai kawasan perlindungan tata air, pencegah erosi dan banjir, serta sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna.

Oleh karena itu, kawasan hutan lindung memerlukan perlindungan dan pengelolaan secara berkelanjutan melalui kebijakan pemerintah daerah, pengawasan, penegakan hukum, rehabilitasi hutan, serta keterlibatan masyarakat.

Namun demikian, keberadaan Hutan Lindung Sungai Wain tidak terlepas dari berbagai ancaman yang dapat mengurangi kualitas dan fungsi kawasan tersebut. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi adalah adanya aktivitas perambahan dan pembukaan lahan secara ilegal di dalam kawasan hutan lindung. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat sehingga menyebabkan kerusakan vegetasi hutan dan mengubah fungsi lahan yang seharusnya dilindungi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, area yang terdampak akibat aktivitas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 30 hektare.

Kerusakan yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Berkurangnya tutupan hutan berpotensi mengganggu fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air, menurunkan ketersediaan air bersih, meningkatkan risiko banjir dan erosi, serta mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang menjadikan kawasan tersebut sebagai habitatnya. Selain itu, tekanan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan hutan juga dapat memperbesar potensi terjadinya kerusakan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang optimal.

Peristiwa perambahan ini menunjukkan bahwa Hutan Lindung Sungai Wain masih menghadapi tekanan yang cukup besar dari aktivitas manusia. Kerusakan yang terjadi tidak hanya mengancam kelestarian vegetasi hutan, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan hidup satwa dilindungi seperti orangutan dan beruang madu. Selain itu, berkurangnya tutupan hutan berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang lebih efektif melalui peningkatan

pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung agar manfaat ekologisnya dapat terus dirasakan di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pengelolaan dan pelestarian hutan lindung yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi hutan. Melalui pengelolaan yang tepat, diharapkan kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur dapat terus mempertahankan fungsi ekologisnya, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan mengkaji terkait masalah melalui proposal skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Tanggung Jawab Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian ilmiah untuk mengetahui dan mendalami pengetahuan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan dan literatur dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur, terlebih khusus terkait apa kendala yang dihadapi Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Konservasi hutan Lindung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;¹⁰

1. *empirical legal research*,
2. penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa disamping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer.¹¹

Penelitian hukum empiris, merupakan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

2. Sumber Data

⁹ Muhaimin, Metode Penelitian hukum, Mataram University Press, 2020, hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 80.

¹¹ Nurul Qamar, Dkk, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal, Social Politic Genius, 2020, hlm. 50.

¹² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, 2018, hlm. 126.

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.¹³

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang langsung terjun ke lapangan untuk mewawancarai oleh pihak instansi atau narasumber, dan terdapat keterangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung bahwa sahnya yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yaitu kebijakan dari Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau

¹³ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018, hlm. 61.

sosiologis terdapat teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama sama sekaligus.¹⁴

Karena sifatnya yang berorientasi pada masalah, penelitian yuridis empiris cenderung pragmatis dalam memilih teknik pengumpulan data.¹⁵ Teknik pengumpulan data tersebut merupakan wawancara, dan observasi. Namun teknik pengumpulan data tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

Dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, digunakan untuk mengumpulkan sumber data primer.

2) Penentuan Populasi dan Sampling

Kelompok atau kumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan subjek penelitian dikenal dengan populasi. Jumlah

¹⁴ *Muhaimin, Op. Cit, hlm 95*

¹⁵ Amad Sudiro, Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif Untuk Penulisan Akademis Dan Praktis*, Diva Pustaka, Jawa Tengah, 2025, hlm. 98.

partisipan penelitian yang dipilih oleh peneliti selama studi dikenal sebagai sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini, yaitu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung dijadikan sebagai populasi dan sampel dalam studi ini.

b. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini bertujuan memperoleh dasar teoritis dan pemahaman konseptual mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung.

c. Lokasi Penelitian

Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Dinas Kehutanan dijadikan sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini dengan pertimbangan bahwa instansi itu merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan serta Pelaksanakan konservasi hutan lindung, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung.

4. Analisis Data

Metode penelitian yang menggunakan observasi perilaku serta catatan tertulis dan lisan agar data deskriptif bisa dihasilkan disebut dengan pendekatan kualitatif. Peneliti bertujuan memahami fenomena secara

komprehensif dengan menelaah data lapangan secara sistematis melalui proses pengelompokan dan penafsiran. Metode ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam pada konteks sosial serta makna di balik objek yang diteliti.

b. Reduksi Data

Data yang didapat dari hasil wawancara serta data pendukung yang diberikan oleh Dinas Kehutanan menjadi data yang difokuskan dalam melakukan reduksi data dalam studi ini. Data hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur direduksi dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung. Proses reduksi data ini, data penelitian disederhanakan dan diarahkan sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan terkait Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung.

c. Penyajian Data (Data Display)

Data yang sudah direduksi, selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis,

Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan temuan lapangan ke dalam kategori yang sesuai, seperti:

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung

2. Akibat hukum terkait Tanggung Jawab pelaksanaan konservasi hutan lindung.
3. Penyajian data ini bermaksud untuk memudahkan proses interpretasi serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan, misalnya teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori hukum lingkungan
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir penelitian, rumusan masalah yang sudah ditetapkan bisa dijawab dengan cara analisis dilakukan oleh peneliti pada seluruh data yang sudah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Peneliti membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan serta melakukan pengecekan silang dengan dokumen hukum dan sumber pustaka yang relevan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan maksud agar siapa pun bisa menjadi mudah dalam membaca penelitian, sehingga tujuan pembahasan bisa menjadi lebih jelas. Berikut ialah sistematika penulisan yang dimaksud:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian awal yang menjadi landasan penyusunan skripsi, yang menjelaskan secara sistematis latar belakang terkait Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan

Konservasi Hutan Lindung. Di lain sisi, bab ini juga merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, menetapkan tujuan yang hendak dicapai, serta menguraikan manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis. Selanjutnya, dipaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengumpulkan dan menganalisis data, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data. Pada bagian akhir, dijelaskan sistematika penulisan yang memberikan gambaran terkait susunan bab demi bab dalam skripsi secara keseluruhan agar pembahasan tersusun secara runtut, logis dan mudah dipahami.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG

1. Landasan teori ini berisi teori yang memuat: teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori hukum lingkungan
2. Landasan faktual berisi tentang hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, S.HUT., selaku pengendali ekosistem hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III: PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Dearah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung?

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran, serta daftar pusaka dan juga lampiran pada isi penulisan di skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI

HUTAN LINDUNG

A. Teori Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Kepastian hukum menjadi penting dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung agar setiap kebijakan, pengawasan, maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan adanya kepastian hukum, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan hutan lindung dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu memberikan perlindungan yang pasti terhadap lingkungan hidup serta mencegah terjadinya

¹⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, 2020, hlm 28.

penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kawasan hutan lindung.

Ketaatan dalam penegakan hukum di negara hukum sejatinya harus dilaksanakan oleh semua pihak, terutama aparat hukum sendiri. Masyarakat akan dengan mudah meniru dan mencontoh ketika aparat hukum tidak melaksanakan dan menjalankan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadikan undang-undangan dan norma hukum sebagai pedoman dalam menjalankan hukum serta memproses sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan membenahi beberapa hal. Seperti misalnya, sisi penegak hukum itu sendiri. Artinya, bagaimana hukum itu dijalankan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang ada. Hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik. Di tangan penegak hukum yang baik, hukum akan dapat bekerja dengan baik. Semua berpulang kepada siapa yang menjalankan hukum itu sendiri dengan responsif.

Meskipun undang-undang dibuat sangat banyak dan responsif dalam menangkal kejahatan, tetapi bila tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak responsif dalam memberantas kejahatan, akan sia-sialah semuanya. Kemudian sisi kesadaran hukum yang patuh pada undang-undang. Artinya, ketika hukum dijalankan oleh negara dengan tidak melanggar undang-undang, maka masyarakat akan ikut mematuhi hukum yang ada. Negara harus memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat. Sebab masyarakat

akan mencontoh negara yang menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku. Itulah hakikat dan inti dari hukum itu sendiri.

Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggung jawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, terutama kawasan hutan lindung, melalui pelaksanaan aturan hukum, pengawasan, dan tindakan penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin hak dan kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kota Samarinda mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan lindung sebagai bagian dari konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilakukan secara preventif melalui pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan, serta secara represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan lindung.

¹⁷ Qodariah Barkah, Dkk, *Perlindungan Hukum*, Kota Palembang, 2024, hlm 34.

Negara hukum Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan masyarakatnya maka hukumnya harus sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸

prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

¹⁸ *Ibid.*

ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.¹⁹

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pertama; adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Kedua; jaminan kepastian hukum. Ketiga; berkaitan dengan hak-hak warganegara. Dan keempat; adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Unsur-unsur perlindungan hukum ini di dalam prakteknya masih belum maksimal seperti pengayoman pemerintah terhadap masyarakat atau warganya yang bermasalah dengan hukum, kemudian masih banyak juga masyarakat/warga negara susah mendapatkan kepastian hukum baik ketika berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum pidana maupun ketika masyarakat/warga negara mengurus hak-haknya yang diatur di dalam hukum perdata. Dengan demikian maka menjadi tugas kita semua untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat/warga negara dengan menerapkan asas equality before the law.

3. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi keberlanjutan sumber daya alam. Dengan beragam instrumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan kesepakatan internasional, hukum lingkungan berperan dalam mencegah pencemaran, mengelola pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan melindungi keanekaragaman hayati.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ardiyanto Maksimilianus Gai, Dkk, Hukum Lingkungan Prinsip, Regulasi, Dan Implementasi Dalam Perlindungan Alam, PT Media Penerbit Indonesia, Kota Medan, 2025, hlm 1.

hukum lingkungan digunakan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan konservasi hutan lindung melalui pengawasan, pengendalian, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap tindakan yang dapat merusak kawasan hutan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat dan generasi yang akan datang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunganan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.²¹

Hukum lingkungan merupakan suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas.

Upaya-upaya praktis penyelamatan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi rupanya tidak cukup untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Permasalahan lingkungan ternyata bukan hanya masalah teknis ekologi semata, akan tetapi juga menyangkut teologi. Permasalahan yang menyangkut lingkungan sangat kompleks serta multi dimensi. Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika

²¹ Abd Razak musahib, Dkk, Pt Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2022, hlm 1.

terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri.²²

Perlindungan lingkungan hidup adalah salah satu aspek penting dalam hukum lingkungan yang bertujuan untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Hukum lingkungan menetapkan aturan yang mengatur bagaimana kegiatan manusia, baik itu industri, pertanian, pembangunan, atau aktivitas lainnya, harus dilakukan agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satu fokus utama hukum lingkungan adalah pencegahan dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara misalnya, dapat disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit listrik. Pencemaran air dapat terjadi akibat pembuangan limbah industri atau pertanian ke sungai dan danau, sementara pencemaran tanah seringkali berasal dari penggunaan pestisida atau bahan kimia berbahaya dalam kegiatan pertanian atau industri.

Hukum lingkungan merupakan suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-

²² Andi Susilawaty, Dkk, Ilmu Lingkungan, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Bandung, 2021, hlm 2.

lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

B. Landasan Konsep

1. Landasan Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Sedangkan menurut para ahli, menggunakan istilah *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi.²³

Di dalam teori hukum dikenal 2 macam pengertian tanggung jawab. Pertama ialah tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi.²⁴

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, menurutnya tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum.²⁵

Tanggung jawab merupakan konsep penting dalam hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kewajiban setiap pejabat atau lembaga pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan

²³ Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm 6.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

yang diambilnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tanggung jawab tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi dari adanya kewenangan. Setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan selalu diikuti dengan tanggung jawab atas penggunaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Konsep Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁶

Hutan adalah kumpulan pohon-pohon yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas dan kerapatannya sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan keadaan iklim setempat serta keadaan ekologi yang berbeda dengan keadaan di luar hutan. Terdapat perbedaan yang nyata keadaan didalam dan di luar hutan dalam hal temperatur, air, cahaya, kelembaban, angin maupun sifat-sifat lapisan tanah paling atas. hutan bukan hanya sekumpulan pohon, tetapi merupakan persekutuan suatu masyarakat tumbuhan yang sangat kompleks

²⁶ Dimiyati, *Hutan Dan Manfaatnya Bagi Kehidupan*, Bogor, 2025, hlm 3.

yang selain pohon juga terdapat semak, tumbuhan bawah, jasad renik, tanah, udara, air dan hewan lainnya. Komponen itu, satu sama lainnya terikat dalam hubungan ketergantungan.

Untuk dapat dikategorikan sebagai hutan, sekumpulan pohon harus mempunyai kerapatan yang cukup artinya pohon mempunyai tajuk yang cukup rapat. Sehingga dapat merangsang pemangkasan secara alami dengan cara menaungi dahan dan ranting di bagian bawahnya yang akan menghasilkan tumpukan bahan organik (seresah) yang sudah terurai maupun belum.

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁷

Hutan mempunyai manfaat serta fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Disamping hasil nyata berupa kayu, fungsi hutan adalah fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (hidrologi). Hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti fungsi bank plasma nutfah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara sehingga hutan di beri sebutan paru-paru dunia.

²⁷ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, HUTAN LESTARI Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya, Denpasar-Bali, hlm 6.

3. Konsep Konservasi

Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.²⁸

Secara umum konservasi dapat diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara bijaksana sehingga ketersediaannya tetap terjaga (lestari) sehingga dapat ditemui oleh generasi yang akan datang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keragamannya. Pengertian ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990.

Menurut Sumarto dkk, Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.²⁹

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 3kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya

²⁸ Jimmy Suci Rohyani, Dkk, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Mataram University Press, 2022, hlm 2.

²⁹ *Ibid.*

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

C. Landasan Faktual

A. Tabel 1. Data Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Dan Kabupaten/kota

No	Nama Hutan Lindung	Lokasi	Luas
1.	Hutan Lindung Sungai Wain	Balikpapan	± 9.782 ha
2.	Hutan Lindung Sungai Manggar	Balikpapan	± 4.999 ha
3.	Hutan Lindung Bontang	Bontang	4.609,08 ha
4.	Hutan Lindung Gunung Lumut	Paser	± 41.684,22 ha
5.	Hutan Lindung S. Kendilo–Gunung Ketam, S. Sawang dan S. Samu	Paser	± 123.684,392
6.	Kawasan hutan lindung Kabupaten Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	± 207.650 ha
7.	Kawasan hutan lindung Kabupaten Berau	Berau	± 362.988,81 ha
8.	Kawasan hutan lindung Kabupaten Mahakam Ulu	Mahakam Ulu	± 668.821 ha

Adapun hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung, yakni Bapak Hamdani, S.HUT., pada tanggal 15 Juli 2026. Pelaksanaan wawancara bertempat di Dinas Kehutanan Provinsin Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan.

Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

1. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung, Khususnya Dalam Aspek Pengawasan, Perlindungan, Pengendalian Kerusakan Hutan

Dalam wawancara, Bapak Hamdani, S.HUT., memaparkan bahwasanya Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung, yaitu dalam menjaga keberlangsungan fungsi hutan lindung melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengawasan, perlindungan kawasan, pencegahan kerusakan hutan, serta pelaksanaan berbagai program konservasi yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan terhadap kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat, serta melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, seperti penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, perambahan kawasan, kebakaran hutan, dan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pengawasan, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai upaya perlindungan kawasan hutan lindung melalui pemasangan tanda batas kawasan, pelaksanaan patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Perlindungan tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi ekologis hutan tetap terjaga dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam rangka mengendalikan kerusakan hutan, pemerintah daerah menerapkan langkah-langkah preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan lingkungan hidup, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan lindung. Pemerintah juga melakukan rehabilitasi terhadap kawasan yang mengalami kerusakan melalui program reboisasi dan pemulihan ekosistem agar fungsi hutan dapat kembali berjalan secara optimal. Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan nasional maupun kebijakan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupaya memastikan bahwa pengelolaan hutan lindung dilaksanakan secara berkelanjutan guna menjaga

keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, serta mendukung kesejahteraan Masyarakat Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung. Tantangan tersebut berasal dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan pengawasan, minimnya dukungan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, hambatan dalam penegakan hukum, hingga tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal.³⁰

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melaksanakan Konservasi Hutan Lindung

Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah luasnya kawasan hutan yang harus diawasi dibandingkan dengan jumlah petugas yang tersedia. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang sebagian besar berupa kawasan hutan dengan akses yang cukup sulit menyebabkan proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Situasi tersebut membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal yang berpotensi merusak kawasan hutan lindung. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan konservasi. Berbagai program seperti patroli lapangan, rehabilitasi hutan, pengadaan sarana dan prasarana, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan dana yang cukup besar. Namun, ketersediaan anggaran yang terbatas sering kali menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh. Selain itu, jumlah tenaga pengawas dan polisi kehutanan yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kawasan hutan. Di sisi lain, masih ditemukan berbagai pelanggaran hukum berupa pembalakan liar, perambahan kawasan, dan pertambangan ilegal yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah bersama aparat penegak hukum. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan konservasi hutan lindung secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kawasan-kawasan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, pelindung keanekaragaman hayati, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, keberadaannya memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehutanan dan konservasi sumber daya alam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah pusat

³⁰ Hasil wawancara dengan Pak Hamdani, S.HUT., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Juli 2026.

terus berupaya menjaga keberadaan kawasan tersebut melalui penerapan kebijakan konservasi, pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, serta pelaksanaan berbagai program perlindungan dan rehabilitasi lingkungan. Dengan adanya perlindungan hukum dan kebijakan konservasi yang memadai, diharapkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dapat terus terjaga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.³¹

3. Perlindungan Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Maupun Peraturan Perundang-undangan

Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan hutan, seperti kegiatan penebangan hutan secara ilegal, pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun tindakan perambahan kawasan hutan, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah penanganan melalui pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi secara menyeluruh di lapangan guna memperoleh data dan fakta yang akurat terkait dugaan pelanggaran tersebut. Proses pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang berlangsung di dalam maupun di sekitar kawasan hutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan dan verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dapat dibuktikan secara hukum, maka pemerintah akan menerapkan tindakan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa penghentian sementara maupun permanen terhadap aktivitas yang melanggar, penyitaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ilegal, serta pelaksanaan proses hukum terhadap individu, kelompok, atau badan usaha yang terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera guna mendukung upaya perlindungan dan pelestarian kawasan hutan secara berkelanjutan..³²

4. Bentuk Pengawasan Dan Tindakan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Yang Berpotensi Merusak Kawasan Hutan Lindung, Seperti Pembalakan Liar, Pertambangan Ilegal, Pembukaan Lahan

Di samping pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan, pemerintah juga menempatkan upaya pencegahan sebagai salah satu strategi utama dalam mendukung keberhasilan konservasi hutan melalui penyelenggaraan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga serta melestarikan sumber daya hutan. Pendekatan preventif tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa keberhasilan upaya konservasi tidak semata-mata ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Oleh karena itu, selain melaksanakan program rehabilitasi dan pemulihan kondisi fisik kawasan hutan yang mengalami kerusakan, pemerintah turut mengembangkan berbagai program pendidikan lingkungan dan peningkatan kesadaran ekologis yang ditujukan kepada masyarakat umum, peserta didik, mahasiswa, serta kelompok-kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Pelaksanaan program tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis hutan sebagai penyangga kehidupan, pelindung keanekaragaman hayati, pengatur tata air, penyerap karbon, serta penjaga keseimbangan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi dan manfaat hutan, diharapkan tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan kawasan hutan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.³³

5. Program Khusus Dalam Menjaga Dan Memulihkan Kawasan Hutan Lindung, Seperti Reboisasi, Rehabilitasi Hutan, Edukasi Lingkungan, Atau Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Pemerintah turut mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, antara lain melalui penerapan skema perhutanan sosial serta pengembangan berbagai kegiatan usaha yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan akses dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, agar dapat memperoleh manfaat ekonomi secara sah, terukur, dan berkelanjutan tanpa melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem hutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan usaha berbasis lingkungan juga diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan alternatif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik-praktik eksploitasi hutan yang tidak

³³ *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan konservasi hutan tidak hanya difokuskan pada upaya perlindungan dan pelestarian fungsi ekologis kawasan hutan semata, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, aspek sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.³⁴

6. Pandangan Dan Langkah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Kasus-Kasus kerusakan Hutan Lindung Yang Terjadi Di Wilayah Samarinda, Termasuk Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kawasan Konservasi Agar Kerusakan Serupa Tidak Kembali Terjadi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang bahwa setiap bentuk kerusakan yang terjadi pada kawasan hutan lindung di wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani secara komprehensif. Kerusakan hutan tidak hanya mengakibatkan hilangnya tutupan vegetasi dan menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, kekeringan, serta terganggunya keberlangsungan berbagai jenis flora dan fauna. Dalam menyikapi berbagai kasus kerusakan hutan yang terjadi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terbukti merusak kawasan hutan lindung. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan, pelaksanaan investigasi lapangan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penindakan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. pemerintah juga melaksanakan berbagai program rehabilitasi terhadap kawasan yang mengalami kerusakan. Program tersebut dilakukan melalui kegiatan penanaman kembali, pemulihan fungsi ekologis kawasan, serta penguatan sistem perlindungan kawasan konservasi agar kerusakan yang sama tidak kembali terjadi di masa mendatang. Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan hidup, dan sektor swasta dalam mendukung upaya pelestarian hutan.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM

PELAKSANAAN KONSERVASI HUTAN LINDUNG

A. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan konservasi hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam konservasi hutan lindung tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan program perlindungan kawasan hutan, tetapi juga harus tercermin dalam efektivitas pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan lindung. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya konservasi berupa patroli pengamanan hutan, rehabilitasi lahan kritis, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran kehutanan. Namun demikian, berbagai kasus perambahan, penebangan liar, dan pembukaan lahan secara ilegal masih ditemukan di beberapa kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur, termasuk di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan.

perambahan Hutan Lindung Sungai Wain yang mengakibatkan kerusakan kawasan sekitar 30 hektare menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum

sepenuhnya efektif. Padahal kawasan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air dan habitat berbagai satwa dilindungi. Keberadaan aktivitas ilegal yang mampu berlangsung hingga menimbulkan kerusakan dalam skala yang cukup luas menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, keterbatasan personel, maupun minimnya sarana dan prasarana pengamanan kawasan hutan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kawasan hutan lindung masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pelaksanaannya.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Utrecht, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Dalam pemerintah daerah provinsi kalimantan timur dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung, teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

Dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung, teori lingkungan juga menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu,

ketika pemerintah daerah melakukan konservasi hutan lindung, tindakan tersebut merupakan implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung baik di dalam kawasan hutan lindung maupun pada wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut. Pengawasan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan represif yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi hutan serta mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, pertambangan tanpa izin, pembukaan lahan secara ilegal, kebakaran hutan, serta berbagai aktivitas lain yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemantauan secara langsung di lapangan, tetapi juga melaksanakan evaluasi, pembinaan, serta penguatan sistem pengendalian guna memastikan bahwa pemanfaatan kawasan hutan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan konservasi hutan lindung. Kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan aturan hukum, tetapi juga melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Apabila masih ditemukan perambahan,

penebangan liar, dan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan kepastian hukum dalam perlindungan kawasan hutan belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum agar ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan publik. Perlindungan hukum terhadap hutan lindung dilakukan melalui langkah preventif berupa pengawasan, sosialisasi, dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, serta langkah represif berupa pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku perusakan hutan. Dalam konteks Hutan Lindung Sungai Wain, tindakan hukum terhadap pelaku perambahan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekologis kawasan tersebut. Namun perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan setelah terjadi kerusakan, melainkan harus diutamakan pada upaya pencegahan agar kerusakan tidak terjadi sejak awal.

Selanjutnya, berdasarkan Teori Hukum Lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi ekologis lingkungan hidup. Hutan lindung merupakan bagian penting dari sistem penyangga kehidupan yang harus dijaga keberadaannya demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan kawasan hutan harus dikendalikan secara

ketat. Dalam perspektif hukum lingkungan, keberhasilan konservasi hutan lindung tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mempertahankan fungsi ekologis kawasan hutan serta menekan tingkat kerusakan yang terjadi.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung, dilakukan pula penguatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup, kalangan akademisi, serta masyarakat sekitar kawasan hutan. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan hutan yang terpadu, meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan, serta mendukung keberhasilan program konservasi hutan lindung yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Tanggung jawab lainnya adalah melaksanakan rehabilitasi dan restorasi pada kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi dilakukan melalui penanaman kembali pohon pada lahan kritis, pemulihan ekosistem, serta pengelolaan daerah aliran sungai yang berada di kawasan hutan lindung. Pemerintah daerah juga berupaya menjaga keanekaragaman hayati dengan melindungi habitat flora dan fauna yang hidup di dalam kawasan hutan, termasuk berbagai spesies endemik dan satwa yang dilindungi.

Selain menjalankan fungsi perlindungan dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan sebagai salah satu komponen utama dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, seperti penyuluhan, sosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa keberadaan hutan memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, pencegah bencana alam, penyerap karbon, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Melalui pendekatan yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif serta rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat dari keberadaan hutan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi serta kelestarian ekosistem hutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dalam penyelenggaraan konservasi hutan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten melaksanakan kegiatan patroli dan pemantauan kawasan hutan secara berkala guna mengidentifikasi serta mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan yang dapat mengancam kelestarian dan fungsi ekologis hutan lindung. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan, pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi kawasan hutan, serta pemantauan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga langkah pencegahan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sebelum kerusakan yang lebih luas terjadi. Dalam perspektif teori kepastian hukum, upaya patroli dan pemantauan tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan jaminan bahwa pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan aturan, konsistensi dalam pengawasan, serta penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan lindung, sehingga tercipta perlindungan hukum bagi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan yang berkelanjutan juga memiliki peran penting mengingat hutan lindung berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air, pengatur tata iklim, penyerap karbon,

pencegah erosi dan banjir, serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, kegiatan patroli dan pemantauan tidak hanya berorientasi pada pencegahan kerusakan fisik kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan lindung secara berkelanjutan. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah dalam konservasi hutan lindung mencerminkan komitmen untuk menjamin terlaksananya ketentuan hukum secara efektif sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan demi kepentingan masyarakat serta generasi yang akan datang.

B. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung

Pelaksanaan konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang bersifat kompleks, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, maupun tata kelola sumber daya alam. Salah satu permasalahan yang paling dominan adalah tingginya tekanan terhadap keberadaan kawasan hutan lindung yang berasal dari berbagai aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara intensif. Tekanan tersebut antara lain berupa kegiatan pertambangan, pengembangan perkebunan dalam skala besar, pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan pembangunan, serta perambahan kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai aktivitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan

dampak yang signifikan terhadap kondisi dan keberlanjutan kawasan hutan lindung, termasuk terjadinya penyusutan luas tutupan hutan, degradasi ekosistem, fragmentasi kawasan hutan, serta rusaknya habitat alami berbagai jenis satwa liar dan tumbuhan yang hidup di dalamnya.

Selain itu, tekanan terhadap kawasan hutan juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti menurunnya kualitas tanah dan air, meningkatnya risiko erosi dan banjir, terganggunya fungsi daerah resapan air, serta berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur memerlukan perhatian yang serius, pengawasan yang lebih efektif, serta kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar keberadaan dan fungsi hutan lindung dapat tetap terjaga secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Selain tekanan yang berasal dari berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian kawasan hutan. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan adalah tidak seimbangnya antara luas kawasan hutan yang harus diawasi dengan jumlah personel atau sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh kawasan hutan lindung belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Keterbatasan jumlah petugas

pengawas sering kali menyebabkan beberapa wilayah hutan tidak dapat dipantau secara intensif dalam waktu yang bersamaan, sehingga berpotensi membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran yang sulit terdeteksi secara cepat.

Di samping itu, sebagian kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur berada pada wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografi yang cukup menantang, seperti daerah pegunungan, kawasan pedalaman, hutan dengan akses transportasi yang terbatas, serta lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan maupun permukiman masyarakat. Keadaan tersebut menyebabkan proses pengawasan, pemantauan lapangan, serta pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan memerlukan waktu yang lebih lama, tenaga yang lebih besar, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Akibatnya, efektivitas pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan lindung sering kali menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan jumlah dan kompetensi personel pengawas, pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis digital, serta dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjamin keberhasilan upaya konservasi hutan lindung secara berkelanjutan.

Selain menghadapi kendala yang berkaitan dengan luasnya kawasan hutan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan, upaya konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur juga dihadapkan pada permasalahan keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan konservasi. Ketersediaan anggaran yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk

melakukan pembagian dan pengelolaan dana secara cermat guna mendukung berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian kawasan hutan. Anggaran tersebut harus dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang memiliki tingkat urgensi tinggi, seperti pelaksanaan patroli pengamanan kawasan hutan, rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penyelenggaraan kegiatan penyuluhan serta edukasi kepada masyarakat, hingga penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan konservasi.

Di sisi lain, kebutuhan pendanaan yang terus meningkat sering kali tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga menyebabkan sejumlah program konservasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keterbatasan dukungan finansial tersebut juga dapat memengaruhi kualitas pengawasan, efektivitas rehabilitasi kawasan hutan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang diperlukan dalam mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan anggaran yang memadai menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan konservasi hutan lindung, karena tanpa dukungan pendanaan yang cukup, berbagai upaya perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan kawasan hutan akan sulit dilaksanakan secara optimal guna mencapai tujuan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Faktor lain yang turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur adalah masih terbatasnya tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai aset lingkungan yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat vital. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kawasan hutan, baik yang dilakukan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, maupun rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Beberapa bentuk aktivitas yang masih sering ditemukan antara lain penebangan pohon tanpa izin, pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu, perambahan kawasan hutan, serta pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi luas tutupan hutan, tetapi juga dapat menyebabkan degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya risiko bencana lingkungan, serta terganggunya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi hutan tidak hanya bergantung pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program edukasi, penyuluhan, sosialisasi, serta

pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman, membangun kepedulian lingkungan, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya perlindungan serta pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan, sehingga tujuan konservasi dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh.

Selain berbagai kendala yang berasal dari aktivitas manusia serta keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kawasan hutan, ancaman kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur.

Risiko terjadinya kebakaran cenderung meningkat pada musim kemarau ketika kondisi vegetasi dan lahan menjadi lebih kering, sehingga memperbesar potensi penyebaran api yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan hutan dalam skala luas. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik terhadap kawasan hutan, tetapi juga mencakup terganggunya fungsi ekologis hutan, seperti rusaknya habitat flora dan fauna, menurunnya tingkat keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan mengatur tata air. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan emisi gas rumah kaca, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Permasalahan tersebut semakin kompleks akibat pengaruh perubahan iklim yang menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu, meningkatnya suhu

udara, dan bertambah panjangnya periode musim kemarau, sehingga kerentanan kawasan hutan terhadap kebakaran semakin tinggi.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran negara, khususnya pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui penerapan kebijakan, pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum yang efektif.

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dari berbagai ancaman yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui penguatan sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengawasan yang berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan bentuk nyata pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hutan lindung sebagai aset lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan kehidupan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konservasi hutan lindung tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi ekologis hutan dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus melaksanakan berbagai langkah strategis yang

berorientasi pada peningkatan efektivitas pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian kawasan hutan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup, lembaga pendidikan, akademisi, serta masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan konservasi.

Dalam perspektif teori landasan tanggung jawab, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang melekat pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam demi kepentingan masyarakat.

Teori landasan tanggung jawab menegaskan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki oleh suatu institusi pemerintahan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penguatan sistem pengawasan, peningkatan intensitas pemantauan kawasan hutan, pemanfaatan teknologi pendukung, rehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, merupakan wujud nyata dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, perluasan program edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan

masyarakat juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan teori landasan tanggung jawab, berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan komitmen untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan lindung, sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat serta tetap terpelihara bagi generasi yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut ialah sejumlah kesimpulan yang bisa diambil mengacu pada pemaparan dalam pembahasan pada BAB III:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan konservasi hutan lindung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kebijakan konservasi, pengawasan kawasan hutan, rehabilitasi ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak untuk menjaga kelestarian hutan lindung dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan.
2. Pelaksanaan konservasi hutan lindung di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala, seperti aktivitas perusakan hutan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta ancaman kebakaran hutan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran yang memadai, serta kerja sama antara pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan konservasi hutan lindung secara berkelanjutan.

B. SARAN

1. Disarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan konservasi hutan lindung melalui penguatan kebijakan, pengawasan yang lebih intensif, serta optimalisasi program rehabilitasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat juga perlu diperkuat agar upaya konservasi hutan lindung dapat terlaksana secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan demi menjaga fungsi ekologis hutan serta kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan dukungan anggaran untuk kegiatan konservasi. Selain itu, perlu ditingkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat serta kerja sama dengan berbagai pihak guna mencegah kerusakan hutan dan mendukung keberhasilan konservasi hutan lindung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aditya Syapriallah, Hukum Lingkungan, Cv Budi Utama, Yokyakarta, 2018
- Andi Susilawaty, Dkk, Ilmu Lingkungan, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Bandung, 2021
- Ani Sri Rahayu, pengantar pemerintahan daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ardiyanto Maksimilianus Gai, Dkk, Hukum Lingkungan Prinsip, Regulasi, Dan Implementasi Dalam Perlindungan Alam, PT Media Penerbit Indonesia, Kota Medan, 2025
- Dimyati, Hutan Dan Manfaatnya Bagi Kehidupan, Bogor, 2025
- Jaidun, Hukum Pemerintah Daerah, Kota Malang, 2023
- Jimmy Suci Rohyani, Dkk, Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Mataram University Press, 2022
- Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien jaminan Kesehatan Nasional, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Putu Krisna Adwitya Sanjaya, HUTAN LESTARI Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya, Denpasar-Bali
- Razak musahib, Dkk, Pt Global Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2022
- Satya Darmayani, Dkk, Dasar-Dasar Konservasi, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, 2022

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Jurnal

Adisti Permatasari Putri Hartoyo, Dkk, keanekaragaman hayati vegetasi pada praktik argoforesridan dan kaitannya terhadap fungsi ekosistem di taman nasional meru betiri jawa timur, Jurnal Hutan Tropis, Vol. 7 No. 2, 2019.

Annisa Oktaviani, Dkk, Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Anak Melalui Metode Bercerita Menggunakan Boneka Tangan, Jurnal AUDHI, Vol. 6, No. 2, 2024.

Dwi Fitriandhin, Dkk, DAMPAK KERUSAKAN EKOSISTEM HUTAN OLEH AKTIVITAS MANUSIA: TINJAUAN TERHADAP KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI, Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, Vol. 3 No. 3.

Fauzah Nur Aksa, dkk, Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12 No. 6, 2025.

Siti Hertanti, Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Jurnal Moderat, Vol. 4 No. 4. 2018.

Ulya Zainus Syifa, Dkk, Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring, Jurnal Educatio, Vol. 8, No. 8, 2022.

LAMPIRAN

A. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

B. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Pos-el : dishut.kaltim@gmail.com

Samarinda, 4 Agustus 2026

Nomor : 400.14.5.4/2853/DK-I/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Yth. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di Samarinda

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 400.10.5.4//Kesbangpo-IV tanggal 13 Juli 2026 hal Surat Keterangan Izin Penelitian, pada prinsipnya kami memberikan izin kepada:

No	Nama	NIM	Fakultas	Judul Proposal
1	Joshua Stevent Oktavianus	2274201060	Hukum	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung

Berkenaan dengan hal tersebut, kami bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai judul proposal yang tertera, dengan berkoordinasi pada Subbagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Nuzul Rakhman, S.H./081254235553 dan Idnansyah, S.E./081350913999).

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Rusmadi, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196811061990101001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Dokumentasi Penelitian



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Hamdani, S. Hut., selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Dokumentasi kerusakan Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan.



Gambar 4. Kerusakan Hutan Lindung Sungai Wain Akibat Perambahan dan Pembukaan Lahan



RIWAYAT HIDUP

Joshua Stevent Oktavianus, lahir pada tanggal 14 oktober 2003 di desa long lees, Kecamatan busang kabupaten kutai timur Kalimantan Timur.. Merupakan anak ke tiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Erick Nurhafdi dan Ibu Marlina. Penulis mulai Pendidikan Sekolah Dasar 002 busang dimulai pada tahun 2010 dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan SMP Negeri 2 busang pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan SMK Ti Pratama PGRI Samarinda dengan mengambil Jurusan Multimedia hingga lulus pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda.Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2025 telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Raya Tenggarong Selama satu bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025. Kemudian melakukan penelitian skripsi, yang berjudul „Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Konservasi Hutan Lindung“ dengan Lokasi penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.